



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

KEYLLA PUTRI AGUSTIN, NIK 3212114802840003, Tempat, Tanggal Lahir Indramayu, 08 Februari 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Blok 3 RT 001 RW 007 Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 18 Januari 2023 di bawah Register Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Idm., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu KEYLLA PUTRI AGUSTIN, lahir di Indramayu, 08 Februari 1986 berdasarkan:

- 1) KTP NIK: 3212114802840003 atas nama Pemohon KEYLLA PUTRI AGUSTIN;
- 2) Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 57/Ds.2011/XII/2022 yang tertulis Pemohon bernama KEYLLA PUTRI AGUSTIN, lahir di Indramayu, 08 Februari 1990 dari orangtua Pemohon yang bernama JAEN dan RASEM dikeluarkan pada 05 Desember 2022 dan ditandatangani oleh Kuwu Desa Lombang H. Pandi;
- 3) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3217062806210010 dengan nama Pemohon

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Idn Hal 1 dari 9



KEYLLA PUTRI AGUSTIN, lahir di Indramayu, 08 Februari 1986 Nama Kepala Keluarga KEYLLA PUTRI AGUSTIN beralamat Blok 3 RT 001 RW 007 Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu dikeluarkan pada 12 Januari 2023 dan ditandatangani oleh H. Moh Iskak Iskandar, S.Sos., MM sebagai Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Indramayu;

- 4) Ijazah Paket C, Nomor DN. PC 005690269 menerangkan bahwa nama KEYLLA PUTRI AGUSTIN lahir di Indramayu, 08 Februari 1990 dengan nama orangtua JAEN telah tamat sekolah Menengah Atas, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan pada 17 Desember 2014 dan ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan Dr.H. Odang Kusmayadi, MM;
  - 5) Surat Keterangan Desa, Nomor Surat: 31/Ds.Kapel/1/2023 bahwa Pemohon yang tercantum Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Semula Nama Pemohon KEYLLA PUTRI AGUSTIN, lahir di Indramayu, 08 Februari 1986 Alamat: Blok 3 RT 001 RW 007 Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Menjadi Nama Pemohon KEYLLA PUTRI AGUSTIN, lahir di Indramayu, 08 Februari 1990 Alamat Blok 3 RT 001 RW 007 Desa Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu sesuai dengan data yang tercantum di Ijazah adalah satu orang yang sama;
  - 6) Surat Keterangan Domisili, Nomor 470/32/Ds.Kapel/I/2023 menerangkan bahwa atas nama KEYLLA PUTRI AGUSTIN lahir di Indramayu, 08 Februari 1986 adalah benar warga penduduk Desa Lombang Blok Tiga RT 001 RW 007, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Dikeluarkan pada 17 Januari 2023 dan ditandatangani oleh Kuwu Desa Lombang H. Pandi;
2. Bahwa Permohonan bertujuan untuk mengajukan permohonan Perbaikan Identitas Tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula lahir di Indramayu, 08 Februari 1986 sesuai dengan Identitas yang tercantum di Ijazah lahir di Indramayu, 08 Februari 1990 sebagai berikut:

Uraian	Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga	Perbaikan identitas sesuai: Ijazah
--------	---	--



Tahun Lahir	08 Februari 1986	08 Februari 1990
-------------	------------------	------------------

3. Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk Perbaikan Identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Namun dalam persyaratan Perbaikan Identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
4. Bahwa Tahun lahir Pemohon semula pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga lahir di Indramayu, 08 Februari 1986 menjadi lahir di Indramayu, 08 Februari 1990 sesuai dengan Identitas yang tercantum di Ijazah;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai Ijazah;
6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai Ijazah, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk Permohonan Perbaikan Identitas Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai Ijazah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut di atas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perbaikan Identitas tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai Ijazah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohonan Perbaikan Identitas Tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula lahir di Indramayu, 08 Februari 1986 menjadi lahir di Indramayu, 08 Februari 1990 sesuai dengan Identitas yang tercantum di Ijazah;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Idn Hal 3 dari 9



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan identitas tahun lahir Pemohon pada register pendaftaran pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula lahir di Indramayu, 08 Februari 1986 menjadi lahir di Indramayu, 08 Februari 1990 sesuai dengan Identitas yang tercantum di Ijazah;

4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan atas permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212114802840003 atas nama KEYLLA PUTRI AGUSTIN diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217062806210010 atas nama Kepala Keluarga KEYLLA PUTRI AGUSTIN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Ijazah Paket C atas nama KEYLLA PUTRI AGUSTIN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dari Kantor Kuwu Desa Lombang Nomor : 31/Ds.Kapel/1/2023 atas nama KEYLLA PUTRI AGUSTIN diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kuwu Desa Lombang Nomor : 57/Ds.2011/XII/2022 atas nama KEYLLA PUTRI AGUSTIN diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kuwu Desa Lombang Nomor : 470/32/Ds.Kapel/I/2023 atas nama KEYLLA PUTRI AGUSTIN diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi scan tanpa diperlihatkan aslinya Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

*Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Idn Hal 4 dari 9*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. Saksi RISMA Bin CASPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon agar sama dengan Ijazah milik Pemohon;
  - Bahwa Orang tua Pemohon bernama Jaen dan Rasem;
  - Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada 8 Pebruari 1990 sebagaimana Ijazah milik Pemohon;
  - Bahwa alasan kesalahan pencantuman tahun lahir pencantuman karena saat pembuatan dokumen tersebut, yang mengurus pembuatan adalah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sekolah di SDN Lombang dan SMPN Juntinyuat, tetapi Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya sampai dengan SMA;
2. Saksi R O S I K I N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sejak Pemohon lahir, karena kebetulan pada waktu itu saksi sedang melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon agar sama dengan Ijazah milik Pemohon;
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama Jaen dan Rasem;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak bungsu dari 5 (lima) bersaudara;
  - Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada 8 Pebruari 1990 sebagaimana Ijazah milik Pemohon bukan 8 Pebruari 1986;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kesalahan pencantuman tahun lahir Pemohon tersebut;
  - Bahwa dahulu Pemohon sekolah di SDN Lombang I;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi menikah siri dan saksi tidak menyaksikannya;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Idn Hal 5 dari 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi WASNITI BT WANITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sejak kecil dengan Pemohon sebagai teman sekolah;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon agar sama dengan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Jaen dan Rasem;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada 8 Pebruari 1990 sebagaimana Ijazah milik Pemohon bukan 8 Pebruari 1986;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon lahir pada 8 Pebruari 1990;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kesalahan pencantuman tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa dahulu Pemohon sekolah di SDN Lombang I;
- Bahwa Pemohon bersekolah tidak sampai lulus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan Pemohon tertanggal 17 Januari 2023 yang mana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertera 8 Februari 1986 diperbaiki menjadi 8 Februari 1990 sesuai dengan Ijazah milik Pemohon, serta tuntutan lainnya sebagaimana tertuang dalam Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa Tanda P-1 sampai dengan P-6 yang seluruh bukti surat Pemohon telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan surat aslinya kecuali bukti P-3 berupa fotokopi scan tanpa diperlihatkan aslinya dan 3 (tiga) orang saksi;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Idn Hal 6 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok materi permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan ini terkait kewenangan mengadili secara *absolut* dari Pengadilan Negeri apakah termasuk dalam *yuridiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata adalah ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau bersifat *ex parte*. langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara *absolut*, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu HIR*, dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat bahwa kewenangan mengadili secara *absolut* atau mengenai *yurisdiksi voluntair* suatu perkara permohonan harus terlebih dahulu ditentukan, mengingat tidak semua peristiwa hukum atau tindakan hukum adalah termasuk dalam suatu *yurisdiksi voluntair* atau dapat diajukan ke Pengadilan melalui suatu perkara permohonan, namun Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jangan sampai materi pokok perkara permohonan telah diperiksa, dan Pengadilan telah mengabulkan/menolaknya melalui suatu Penetapan, namun sejatinya Pengadilan tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan menetapkan materi pokok permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan bahwa: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Idn Hal 7 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan Bukti Surat tertanda P-3 berupa Fotokopi Ijazah Paket C atas nama KEYLLA PUTRI AGUSTIN, dan bukti surat tertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3212114802840003 atas nama KEYLLA PUTRI AGUSTIN, bukti surat tertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217062806210010 atas nama Kepala Keluarga KEYLLA PUTRI AGUSTIN, maka dapat diketahui terdapat perbedaan Tahun lahir.;

Menimbang, bahwa terkait perubahan data yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian, ternyata tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyebutkan, menentukan, ataupun mengatur bahwa untuk pembetulan akta kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, maka dengan merujuk pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007 halaman 44 angka 6, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan mengenai permohonan Pemohon mengenai pembetulan akta kelahiran Pemohon. Oleh karena tidak diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan pada perubahan tahun kelahiran Pemohon (kecuali ditentukan berbeda dalam peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi tidak adanya *yurisdiksi voluntair* dari perkara perdata permohonan pemohon maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Idn Hal 8 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat (8), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh saya Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 18 Januari 2023, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ayip Sucipto, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Idn Hal 9 dari 9